

## **PERUBAHAN KEDUA**

# **RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**  
Jl. Kartini No. 13 Muntilan Kabupaten Magelang 56411  
Telp : (0293) 587004, Fax (0293) 587017



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/351/KEP/24/2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Rancangan Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Litbangda telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.
- KEDUA** : Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Perubahan Kedua Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2017;
  - b. Perubahan Kedua Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017;
  - c. Perubahan Kedua Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017;
  - d. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017;
  - e. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2017;
  - f. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017;

- g. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017;
- h. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017;
- i. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017;
- j. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017;
- k. Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2017;
- l. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017;
- m. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2017;
- n. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017;
- o. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017;
- p. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017;
- q. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2017;
- r. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017;
- s. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017;
- t. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017;
- u. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2017;
- v. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017;
- w. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017;
- x. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017;
- y. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017;
- z. Perubahan Kedua Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2017;
- aa. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017;
- bb. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2017;
- cc. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2017;
- dd. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2017;
- ee. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2017;
- ff. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2017;
- gg. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2017;
- hh. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2017;

- ii. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2017;
- jj. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2017;
- kk. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2017;
- ll. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2017;
- mm. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2017;
- nn. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2017;
- oo. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2017;
- pp. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2017;
- qq. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2017;
- rr. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2017;
- ss. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2017;
- tt. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2017;
- uu. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2017;
- vv. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2017;

- KETIGA : Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang menetapkan Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 oleh Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAENAL ARIFIN

  
SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19670712 199312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎Informasi(0293) 587004 ☎Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/70.a/48/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/351/KEP/24/2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017, perlu menetapkan Perubahan Kedua Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017
- KESATU : Perubahan Kedua Rencana Kerja Rumah sakit Umum Daerah Muntilan tahun 2017 yang selanjutnya disingkat Perubahan Kedua Renja adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai landasan dan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017;
- KEDUA : Perubahan Kedua Renja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntilan  
pada tanggal, 3 Agustus 2017

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG



dr. M SYUKRI, MPH.

Pembina Tingkat I

NIP. 196601015 199603 1 003



## **PERUBAHAN KEDUA**

# **RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – SKPD) RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**  
**Jl. Kartini No. 13 Muntilan Kabupaten Magelang 56411**  
**Telp : (0293) 587004, Fax (0293) 587017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
Daftar tabel	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4. Gambaran Perubahan Ekonomi Daerah .....	I-6
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD RSUD MUNTILAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017</b>	
2.1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-paru dan RS Mata .....	II-1
2.2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat .....	II-2
<b>BAB III   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD RSUD MUNTILAN TAHUN 2017</b>	
3.1. Perubahan Pendapatan .....	III-1
3.2. Perubahan Belanja .....	III-1
3.3. Perubahan Anggaran .....	III-1
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

			Halaman
Tabel	1.1	Asumsi Perubahan Pendapatan RSUD Muntilan Tahun 2017	I-6
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kabupaten Magelang	II-4
Tabel	3.1	Proyeksi Perubahan Belanja RSUD Muntilan Tahun 2017	III-1
Tabel	3.2	Rencana Perubahan Anggaran Belanja langsung RSUD Muntilan Tahun 2017	III-2
Tabel	3.3	Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2017 yang Berubah	III-2
Tabel	3.4	Kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2017 yang Tetap	III-3
Tabel	3.5	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Tahun 2017 Kabupaten Magelang SKPD RSUD Muntilan	III-4

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun mendatang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2014-2019.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu anggaran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan 1 (satu) semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2017) ini telah

ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Dokumen Rencana Kerja SKPD RSUD Muntilan Tahun 2017. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2017 serta realisasi pendapatan pelayanan pada RSUD Muntilan yang telah menerapkan PPK BLUD. Kondisi yang ditemukan adalah “adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan”.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja (P-Renja) SKPD RSUD Muntilan tahun 2017. Perubahan Kedua Renja ini sangat penting untuk menjamin konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi misi RSUD Muntilan secara efektif dan efisien.

## 1.2. Landasan Hukum

Perubahan Kedua Rencana Kerja (P-Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2017 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
30. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah

- Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 16);
  33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 20);

### 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Renja tahun 2017 RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1. Maksud

Perubahan Kedua Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan RSUD Muntilan terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan yaitu Perubahan Kedua Rencana Kerja (P-Renja) SKPD RSUD Muntilan tahun 2017.

Perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2017 ini tetap menjadi bagian utuh dari upaya Pelaksanaan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019.

#### 1.3.2. Tujuan

Perubahan Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2017 bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD tahun 2017. Secara rinci tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di RSUD Muntilan dengan melihat sumber daya yang dimiliki.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang kongkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tahun 2017.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RSUD Muntilan Tahun 2017 sebagai dasar Perubahan APBD Kabupaten Magelang tahun 2017.



### 1.3.3. Dasar Pertimbangan

Perubahan Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2017 perlu dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan (2017) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; yaitu:
  - Adanya SILPA pendapatan bersumber layanan BLUD tahun 2012-2016 yang belum digunakan pada penetapan anggaran 2017.
  - Adanya SILPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016.
  - Adanya SILPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016.

### 1.4. Gambaran Perubahan Ekonomi Daerah

Adanya perkembangan aspek ekonomi daerah akan menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2017) yang harus diikuti dengan adanya perubahan terhadap Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2017. Dampak nyata dari perkembangan ekonomi daerah terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik secara mandiri maupun melalui jaminan kesehatan.

Pendapatan RSUD Muntilan dari pelayanan kesehatan sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan. Berikut asumsi pendapatan RSUD Muntilan tahun 2017.

Tabel.1.1.  
Asumsi Perubahan Pendapatan RSUD Muntilan  
Tahun 2017

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)		Besarnya Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	
<b>A.</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>58.804.576.000</b>	<b>58.804.576.000</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>57.500.000.000</b>	<b>57.500.000.000</b>	<b>0</b>
	- Pendapatan Umum	11.500.000.000	11.500.000.000	0
	- Pendapatan JKN/BPJS	40.000.000.000	40.000.000.000	0

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)		Besarnya Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	
	- Pendapatan Jamkesda	5.500.000.000	5.500.000.000	0
	- Pendapatan Jamkes lainnya	500.000.000	500.000.000	0
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Usaha lainnya</b>	<b>1.304.576.000</b>	<b>1.304.576.000</b>	<b>0</b>
	- Parkir	45.000.000	45.000.000	0
	- Diklat	30.000.000	30.000.000	0
	- Sewa	30.000.000	30.000.000	0
	- Lain-lain (jasa Giro dll)	1.199.576.000	1.199.576.000	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>58.804.576.000</b>	<b>58.804.576.000</b>	<b>0</b>

Sumber: Bidang Keuangan RSUD Muntilan Tahun 2017

Walaupun pendapatan BLUD diprediksi tidak melampaui target yang ditetapkan, namun RSUD Muntilan masih mempunyai SILPA pendapatan bersumber layanan BLUD tahun 2012-2016 sebesar Rp.18.297.648.161,- yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan khususnya belanja operasional pelayanan rumah sakit BLUD yang belum teranggarkan di penetapan APBD 2017.

Adanya rencana pemanfaatan SILPA maka akan merubah pagu anggaran program dan kegiatan belanja operasional RSUD Muntilan tahun 2017.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD RSUD MUNTILAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017**

Pada tahun 2017 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program pada bidang urusan kesehatan terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Pada umumnya kegiatan tahun 2017 telah dilaksanakan. Sebanyak 3 (tiga) kegiatan terdapat realisasi target kinerja kegiatannya pada Triwulan II, namun demikian kegiatan yang telah ada realisasi keuangannya baru 2 (dua) kegiatan dari 4 (empat) kegiatan yang ada di RSUD Muntilan yaitu kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit (DAK 2017) dan kegiatan peningkatan mutu pelayanan BLUD. Namun demikian. Capaian target kinerja kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit (DAK 2016) 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 996.473.166,-; kegiatan pengembangan dan pemeliharaan SIMRS 100% namun belum ada realisasi anggarannya; sedangkan capaian target kinerja kegiatan peningkatan mutu pelayanan BLUD sebesar 50% dengan penyerapan dana Rp. 17.224.797.170,- (29,29%). Satu kegiatan lainnya masih dalam persiapan lelang.

Berikut capaian target kinerja dan penyerapan dana masing-masing program dan kegiatan.

- 2.1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata
  - Indikator :  
Jumlah RS mampu PONEK dan mampu kegawatdaruratan
  - Target dan capaian kinerja: 1 RS / 1 RS (100%)
  - Realisasi anggaran : Rp 996.473.166,- (10,73%)
  - Kegiatan:
    - a. Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)
      - Indikator kinerja:  
Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan pasien dampak rokok.
      - Target dan capaian kinerja : 1 paket gedung / 0 unit
      - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)  
Masih dalam persiapan proses pengadaan konstruksi bangunan
    - b. Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2017)
      - Indikator kinerja:  
Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit
      - Target dan capaian kinerja : 1 paket alked / 1 paket alked (100%)
      - Realisasi Anggaran : Rp. 996.473.166,- (31,68%)  
Sebagian paket pengadaan masih dalam proses pencairan anggaran.
    - c. Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
      - Indikator kinerja:  
Jumlah unit pelayanan/ruang terintegrasi SIMRS

- Target dan capaian kinerja : 10 ruang/10 ruang (100%)
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)  
 Dalam proses pengajuan pembayaran dan sebagian paket dalam proses pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa dan sebagian paket dilaksanakan di triwulan III.

## 2.2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Indikator kinerja:
  - a. Jam buka pelayanan gawat darurat
  - b. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat
  - c. Kematian pasien  $\leq$  24 jam
  - d. Kematian pasien  $\geq$  48 jam
- Target dan capaian kinerja :
  - a. Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/24 jam (100%)
  - b. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat: 4 menit / 1,08 menit (173%)
  - c. Kematian pasien  $\leq$  24 jam: 2% / 3,25% (37,50%)
  - d. Kematian pasien  $\geq$  48 jam: 0,22% / 0,16% (127,27%)
- Realisasi anggaran : Rp. 17.224.797.170,- (29,29%).
- Kegiatan:
  - a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,
    - Indikator kinerja: Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit.
    - Target dan capaian kinerja : 12 bulan/6 bulan (50%)
    - Realisasi anggaran : Rp. 17.224.797.170,- (29,29%).
    - Kegiatan:

Secara keseluruhan predikat capaian target kinerja program yang dilaksanakan RSUD Muntilan s/d triwulan II tahun 2017 sangat tinggi yaitu 104,72% (91% -  $\geq$  100%), namun demikian kinerja penyerapan anggaran program masih sangat rendah yaitu 19,92% ( $\leq$  50%). Rata-rata capaian kinerja dan realisasi keuangan program pada Renja RSUD Muntilan triwulan II tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 104,72%
- Predikat kinerja program : sangat tinggi (91% -  $\geq$  100%)
- Rata-rata capaian kinerja anggaran program : 19,92%
- Predikat kinerja keuangan : sangat rendah ( $\leq$  50%)

Hasil evaluasi Renja SKPD RSUD Muntilan tahun 2017 sampai dengan triwulan 2 (dua) secara rinci sebagaimana pada tabel berikut (tabel 2.1).

Tabel 2.1  
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017  
KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun 2014+2015+ 2016)	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017				
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*			
1												
1	2											
1	2	1.2.2.1	26	Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	1 RS	100	1 RS	100	
1	2	1.2.2.1	26.27	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	6 Paket	4 Paket	1 Paket	0 Paket	0	4 Paket	66.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun 2014+2015+2016)	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017			
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*		
1	2	1.2.2.1 26.28	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK	14 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100	4 Paket	28.57
1	2	1.2.2.1 26.29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	50 ruang /inst.	20 Ruang /inst	10 Ruan g/inst	10 Ruang /inst	100	30 Ruang /Inst.	60.00
1	2	1.2.2.1 33	Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100	24 jam	100
				Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	3.4 menit	4 menit	1.08 menit	173	2.2 menit	144
				Kematian Pasien < 24 jam	2 %	3 %	2 %	3.25 %	37.5	3.13 %	44
				Kematian Pasien > 48 jam	0.22 %	0.195 %	0.22 %	0.16 %	127	0.18 %	119

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019 (tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun 2014+2015+ 2016)	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017			
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*		
		Kegiatan:									
1	2	1.2.2.1 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	72 bulan	36 bulan	12 bulan	6 bulan	50	42 bulan	58.33

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN**  
**RENJA SKPD RSUD MUNTILAN TAHUN 2017**

3.1. Perubahan Pendapatan

Realisasi pendapatan RSUD Muntilan s/d triwulan II tahun 2017 baru mencapai Rp. 27.659.026.735,- (81,59%) dari target capaian pendapatan triwulan II sebesar Rp. 33.900.838.064,- atau 47,04% dari total target pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 58.804.578.000,-. Berdasar hal tersebut maka pendapatan RSUD Muntilan tahun 2017 diprediksi hanya mencapai maksimal Rp. 58.804.578.000,- (100%) sesuai target pendapatan yang ditetapkan dalam Renja 2017.

Namun demikian terdapat SILPA pendapatan fungsional BLUD tahun 2012-2016 sebesar Rp.18.297.648.161,- yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan khususnya belanja operasional pelayanan rumah sakit BLUD yang belum teranggarkan di penetapan APBD 2017.

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan belanja RSUD Muntilan diarahkan pada penambahan pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional BLUD yang belum terpenuhi pada penetapan APBD tahun 2017 memanfaatkan SILPA BLUD tahun 2012-2016 sejumlah Rp. 18.297.648.161,-. Proyeksi perubahan belanja RSUD Muntilan Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut (tabel 3.1).

Tabel 3.1.  
 Proyeksi Perubahan Belanja RSUD Muntilan Tahun 2017

No	Uraian	APBD 2017 (Rp)		Selisih	
		Penetapan	Perubahan	Rp	%
1.	Belanja Langsung	68.094.913.000	86.785.995.561	18.691.082.561	27,45
2.	Belanja Tidak Lansung	22.982.591.000	21.789.183.000	-1.193.408.000	- 5,19
	JUMLAH	91.077.504.000	108.575.178.561	17.497.674.561	19,21

Sumber: Bidang Keuangan RSUD Muntilan 2017

Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 27,45%, sedangkan belanja tidak langsung menurun 5,19% bila dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran RSUD Muntilan pada APBD penetapan tahun 2017. Dari total belanja RSUD Muntilan pada perubahan anggaran 2017 ini meningkat sebesar 19,21%.

3.3. Perubahan Anggaran SKPD

Rencana perubahan anggaran RSUD Muntilan tahun 2017 pada belanja langsung sebesar Rp. 86.785.995.561,- dengan rincian sebagai berikut (tabel 3.2).



Tabel. 3.2.  
Rencana Perubahan Anggaran Belanja Langsung  
RSUD Muntilan Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung APBD Penetapan 2017	68.094.913.000
2.	Tambahan Belanja Langsung:	
	- Belanja Tiap SKPD	-
	- Belanja Program & Kegiatan	18.691.082.561
3.	Rencana Perubahan Anggaran	86.785.995.561

Perubahan Renja 2017 sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, terdiri dari 7 (tujuh) jenis perubahan, yaitu: 1). kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, 2). pergeseran kegiatan antar SKPD, 3). penghapusan kegiatan, 4). penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, 5). penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 6). perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta 7) kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Pada perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2017 ini terdapat 2 (duat) perubahan yang akan diuraikan berikut ini.

### 3.3.1. Program dan Kegiatan yang Berubah

Program dan kegiatan yang berubah pada Renja Perubahan RSUD Muntilan Tahun 2017 dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran pada program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang berubah secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut.

Tabel. 3.3.  
Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan  
Tahun 2017 yang Berubah.

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1.	1.2.1.2.2.1.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	9.290.337.000	9.609.261.900	318.924.900
	1.2.1.2.2.1.26.30	Pengadaan Alat Kesehatan RS (Silpa DAK Fisik 2016)	0	318.924.900	318.924.900
2.	1.2.1.2.2.1.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	58.804.576.000	77176.733.661	18.372.157.661
	1.2.1.2.2.1.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	58.804.576.000	77.102.224.161	18.297.648.161

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
	1.2.1.2.2.1.33.9	Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit	0	74.509.500	74.509.500

### 3.3.2. Program dan Kegiatan yang Tetap

Perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2017 selain ada program dan kegiatan yang berubah, juga terdapat kegiatan yang tidak berubah, yaitu sebagai berikut (tabel 3.6).

Tabel. 3.4.  
Kegiatan Pada Perubahan Renja RSUD Muntilan Tahun 2017 yang Tetap.

No.	Kode	Program & Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1.	1.2.1.2.2.1.26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	9.290.337.000	9.609.261.900	318.924.900
	1.2.1.2.2.1.26.27	Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	5.744.418.000	5.744.418.000	0
	1.2.1.2.2.1.26.28	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2017)	3.145.919.000	3.145.919.000	0
	1.2.1.2.2.1.26.29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	400.000.000	400.000.000	0

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran program dan kegiatan pada perubahan Renja RSUD Muntilan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut (tabel. 3.5).

TABEL 3.5  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2017  
KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017													Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab		
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif						
			Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan			(16)	(17)	a/b/c	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)-(12-11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
1			Urusan Wajib																		
1	2		Bidang Urusan Kesehatan								68,094,913,000	86,785,995,561	18,691,082,561				70,151,910,943				
1	2	1.2.2.1	26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 RS	1 RS	9,290,337,000	9,609,261,900	318,924,900	APBD	APBD	1 RS	2,526,649,000	a	RSUD Muntilan
				Kegiatan:																	
1	2	1.2.2.1	26.27	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 paket	1 paket	5,744,418,000	5,744,418,000	-	APBD (DBHCHT)	APBD (DBHCHT)	1 paket	300,000,000	a	RSUD Muntilan
1	2	1.2.2.1	26.28	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik 2017)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS bersumber DAK	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS bersumber DAK	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 paket alkes	1 paket alkes	3,145,919,000	3,145,919,000	-	APBD (DAK)	APBD (DAK)	2 Paket	1,826,649,000	a	RSUD Muntilan
1	2	1.2.2.1	26.29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Rumah Sakit	Jumlah Unit Pelayanan Terintegrasi SIMRS	Jumlah Unit Pelayanan Terintegrasi SIMRS	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	10 ruang/ instalasi	10 ruang/ instalasi	400,000,000	400,000,000	-	APBD	APBD	10 ruang/ instalasi	400,000,000	a	RSUD Muntilan
1	2	1.2.2.1	26.30	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Silpa DAK Fisik 2016)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS bersumber DAK	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS bersumber DAK	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	1 paket alkes	1 paket alkes	-	318,924,900	318,924,900	-	APBD (Silpa DAK 2016)	-	-	a	RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Kegiatan				
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
			Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan			(16)	(17)	a/b/c		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
1	2	1.2.2.1	33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	24 jam	24 jam	58,804,576,000	77,176,733,661	18,372,157,661	APBD (BLUD)	APBD (BLUD)	24 jam	67,625,261,943	a
					Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat					4 menit	4 menit						4 menit		
					Kematian Pasien < 24 jam	Kematian Pasien < 24 jam					2%	2%						2%		
					Kematian Pasien > 48 jam	Kematian Pasien > 48 jam					0.22%	0.22%						0.22%		
				Kegiatan:																
1	2	1.2.2.1	33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	Pasien & Aparatur RS	Pasien & Aparatur RS	RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	12 bulan	12 bulan	58,804,576,000	77,102,224,161	18,297,648,161	APBD (BLUD)	APBD (BLUD)	12 bulan	67,625,261,943	a
1	2	1.2.2.1	33.9	Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit (Silpa DAK Non Fisik 2016)	-	Verifikasi Akreditasi RS oleh KARS	-	Pasien & Aparatur RS	-	RSUD Muntilan	-	1 kali	-	74,509,500	74,509,500	-	APBD (Silpa DAK Non Fisik 2016)			a
Jumlah Belanja Langsung													68,094,913,000	86,785,995,561	18,691,082,561				70,151,910,943	

#### **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-Renja SKPD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2017 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan.

Dokumen Perubahan Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan pada RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunan Perubahan Kedua Renja Tahun 2017 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi RSUD Muntilan dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Muntilan, 3 Agustus 2017

Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang



dr. M. SYUKRI, MPH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003